



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 /PMK.010/2005

TENTANG

PENURUNAN TARIF BEA MASUK
BAHAN BAKAR MINYAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengadaan bahan bakar minyak dalam negeri, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Menetapkan penurunan tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak tertentu dari sebagaimana yang tercantum pada kolom 4 (empat) menjadi kolom 5 (lima) Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhadap barang impor yang dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)-nya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

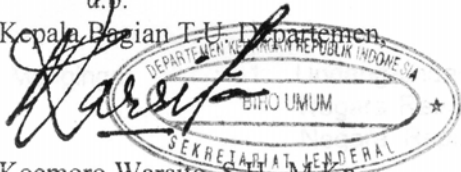
ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

u.p.

Kepala Bagian T.U. Departemen,



Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 07 / PMK.010/2005
TENTANG TENTANG PENURUNAN TARIF BEA
MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	BEA MASUK (%)	
			LAMA	BARU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.		
		-Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain minyak sisa :		
	2710.11	--Minyak ringan dan preparatnya :		
1	2710.11.11.00	---Bahan bakar motor, premium bertimbal	5	0
2	2710.11.12.00	---Bahan bakar motor, premium tanpa timbal	5	0
3	2710.11.13.00	---Bahan bakar motor, reguler bertimbal	5	0
4	2710.11.14.00	---Bahan bakar motor, reguler tanpa timbal	5	0
5	2710.11.15.00	---Bahan bakar motor lainnya, bertimbal	5	0
6	2710.11.16.00	---Bahan bakar motor lainnya, tanpa timbal	5	0
7	2710.11.17.00	---Bahan bakar pesawat terbang	5	0
8	2710.11.21.00	---White spirit	5	0
	2710.19	--Lain-lain :		
		---Minyak medium dan preparatnya :		
9	2710.19.11.00	----Kerosin lampu	5	0
10	2710.19.12.00	----Kerosin lainnya, termasuk vapourising oil	5	0
11	2710.19.13.00	----Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) mempunyai titik nyala tidak kurang dari 23 ⁰ C	5	0
12	2710.19.14.00	----Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) mempunyai titik nyala kurang dari 23 ⁰ C	5	0
		---Lain-lain :		
13	2710.19.21.00	----Topped crude	5	0

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

urp.
Kepala Bagian T.U. Departemen.

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JUSUF ANWAR